

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi dan membantu kebutuhan hidupnya sehari-hari (Widiarti et al., 2021). Kemajuan teknologi yang cukup pesat kemudian mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dulunya dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka kini dapat dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung melalui aplikasi atau platform yang terkoneksi dengan internet (Hakim & Setyabudi, 2021). Pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak ke beberapa sektor, salah satu sektor yang merasakan dampaknya adalah sektor keuangan (Gayatri & Muzdalifah, 2022). Hal tersebut kemudian memunculkan suatu sistem perekonomian yang baru untuk membangun perekonomian digital Indonesia yang disebut *Financial Technology* atau biasa disingkat *Fintech*, salah satu produk *Fintech* yang cukup digemari oleh masyarakat adalah *Peer to Peer Lending* atau *P2P Lending* (Firanda et al., 2019). *P2P Lending* adalah jenis layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjaman secara *online* atau biasa disebut sebagai Pinjaman *Online* atau Pinjol (seterusnya akan disebut sebagai pinjol) (Firanda et al., 2019). Menurut Erdi (2023) pinjol merupakan bentuk layanan *fintech* yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang tanpa berbelit-belit seperti peminjaman uang di bank konvensional. Pinjaman dapat dilakukan melalui platform *online* dengan waktu persetujuan yang relatif singkat dengan bantuan teknologi. Sedangkan pinjaman konvensional umumnya melibatkan aktivitas *offline* seperti datang ke bank langsung. Selain itu, persetujuan peminjaman uang memerlukan pengecekan yang mendalam oleh pihak bank sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama (Maulidina & Hermawati, 2024). Setelah proses peminjaman disetujui oleh pihak bank, maka selanjutnya adalah proses pencairan dana. Akan terdapat potongan biaya administrasi, provisi, biaya notaris apabila menggunakan jaminan tanah. Sedangkan pinjol tidak memerlukan potongan-potongan administrasi atau biaya tahunan (Hediati, 2021). Dalam jurnal penelitian Marranitha & Suardana (2020) selisih bunga kredit pinjol dengan bank konvensional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat dalam menggunakan layanan pinjaman *online*.

Berdasarkan informasi yang ditulis di laman berita daring Radio Republik Indonesia (RRI) Juni tahun 2024, pinjol mulai dikenal oleh masyarakat sekitar tahun 2016. Pinjol berkembang cukup pesat. Pada tahun 2018, penyaluran dana pinjol berkisar di angka Rp22 triliun, kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi Rp81 triliun, dan pada tahun 2020 mencapai Rp155,90 triliun (Kusumaningsih & Yulianingsih, 2023). Pinjol ada karena adanya peluang dan kemungkinan permasalahan. Proses pengajuan pinjaman selama ini cukup rumit dan membutuhkan banyak persyaratan, pinjol dipandang sebagai peluang bagi pengembang untuk membangun bisnis yang fokus membantu masyarakat mengakses pinjaman tanpa membebani pengguna dengan persyaratan pengajuan pinjaman yang cukup mudah (Maulidina & Hermawati, 2024).

Dasar hukum layanan pinjol diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Penyelenggara layanan pinjol harus mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan usahanya (Wahyudi et al., 2021). Segala proses yang diperlukan dalam layanan ini bersifat *online*, proses pinjaman dan pengembalian dana dapat dilakukan melalui transfer bank sehingga tidak memakan waktu yang lama, segala tindakan terkait penelitian keabsahan dokumen dan lainnya juga disederhanakan bahkan dikesampingkan, hal ini kemudian memicu masalah keterlambatan pembayaran dan pemberian bunga yang dianggap tidak sesuai dengan informasi yang diberikan (Priyambawa et al., 2022).

Sistem pinjol juga berkembang dari waktu ke waktu hingga dijadikan sebagai salah satu metode pembayaran di beberapa aplikasi *e-commerce*. *E-commerce* merupakan wadah baru dalam berbelanja atau berbisnis secara *online* dengan memanfaatkan jaringan internet dan teknologi, *e-commerce* juga memangkas biaya operasional dalam kegiatan perdagangannya (Iswiyanti, 2021). *E-Commerce* menawarkan berbagai jenis metode pembayaran untuk melakukan transaksi jual beli, seperti metode pembayaran melalui transfer bank, kartu kredit, dompet digital atau *e-wallet*, *Cash On Delivery (COD)*, dan *paylater* (Anggraini & Gunadi, 2021).

Paylater adalah metode pembayaran yang memiliki sistem yang hampir sama dengan kartu kredit, sistem ini memungkinkan pengguna mendapatkan produk yang diinginkan yang kemudian pelunasannya dapat dibayarkan nanti (Hilmi & Pratika, 2021). Fitur ini bekerja dengan cara pihak penyelenggara menalangi biaya yang dikeluarkan oleh konsumen

terlebih dahulu, kemudian pelunasannya dapat dicicil sesuai dengan waktu yang diberikan. Namun, fitur ini hanya berlaku untuk pembelian produk dan tidak dapat diuangkan (Dewi & Tarigan, 2022). Fitur *paylater* ini juga diawasi OJK dan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adanya metode pembayaran *paylater* yang merebak mendorong masyarakat untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan yang terbatas karena tidak semua mampu membayar dengan uang tunai (D. A. Putri & Pradananta, 2024). Fitur *paylater* ini kemudian ditawarkan oleh beberapa aplikasi *e-commerce*, seperti Shopee, Gojek, Lazada, Grab, Tokopedia dan lain-lain sebagai salah satu metode pembayaran yang cukup menguntungkan bagi konsumen.

Salah satu fitur *paylater* yang sering digunakan oleh masyarakat adalah Shopee *paylater* (Dianti et al., 2022). Shopee *paylater* merupakan bentuk kerja sama antara PT. Lentera Dana Nusantara dengan PT. Commerce Finance, fitur ini bersifat legal karena diawasi dan dinaungi oleh OJK (Magelo et al., 2023). Untuk mengaktifkan Shopee *paylater*, konsumen cukup melakukan aktivasi fitur *paylater* dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini berarti bahwa konsumen yang dapat menggunakan fitur ini harus berusia 17 tahun ke atas (Fajrussalam et al., 2022). Dengan kemudahan ini, memungkinkan konsumen untuk mendapatkan kredit dengan batas maksimal pinjaman yang lebih besar. Selain itu, beberapa aplikasi *e-commerce* menawarkan diskon dan promo yang cukup besar apabila menggunakan metode pembayaran *paylater*. Hal ini tentunya sangat menguntungkan konsumen dalam membeli produk yang diinginkan dengan harga murah. Namun, perlu dipahami bahwa kemudahan persyaratan dan keuntungan yang ditawarkan dengan fitur *paylater* ini seringkali disalah pahami oleh penggunanya, mudahnya persyaratan dan peluang mendapatkan batas pinjaman yang besar menjadikan pengguna tidak berpikir panjang untuk melunasi tagihan pinjaman tersebut, yang kemudian berakibat gagal bayar (T. H. Anggraini & Gunadi, 2021).

Menurut CNBC Indonesia, *paylater* dapat dikatakan serupa dengan pinjol. Namun, tidak sama persis. Pinjol digunakan untuk menyalurkan dana tunai untuk tujuan konsumtif dan produktif, sedangkan *paylater* adalah layanan yang digunakan untuk tujuan konsumtif. Menurut Putri et al., (2023) *paylater* juga merupakan jenis pinjol berupa pembayaran yang ditunda, fitur ini membantu pengguna dalam pembelian barang tanpa harus membayar langsung, tetapi dengan membayar setiap bulan dengan bunga.

Pada tahun 2022, BBC News Indonesia mengungkapkan mudahnya akses pinjol dan layanan *paylater* membuat pengguna “kebablasan” hingga terjebak tunggakan yang menguras pendapatan. Masih dalam berita BBC News Indonesia, Nailul Huda yang merupakan seorang peneliti *Institute of Development of Economic Studies* (Indef) mengungkapkan bahwa *Buy Now Pay Later* (BNPL) yang berujung menjadi jeratan utang disebabkan oleh pemahaman yang rendah tentang risiko *paylater*, ditambah dengan mitigasi risiko gagal bayar yang lemah. Sampai tahun 2024, sejumlah pengguna Twitter/X membagikan tangkapan layarnya yang menunjukkan tagihan *paylater* yang membuat mereka merasa “sesak” untuk melunasinya, tagihan-tagihan tersebut bahkan tidak hanya berasal dari satu aplikasi. Beberapa pengguna juga memamerkan tagihan pinjol mereka di beberapa aplikasi pinjol yang berbeda dengan nominal pinjaman yang juga berbeda.

Dilansir dari laman berita *online*, CNBC Indonesia mengungkapkan bahwa pengguna *paylater* di Indonesia kini semakin meningkat. Kebiasaan sebagian masyarakat mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara yang cepat dengan metode bayar nanti sudah menjadi tradisi. Pada bulan Agustus 2024, OJK mencatat piutang pembiayaan *paylater* tumbuh signifikan pada periode bulan juli 2024. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi tumbuh dengan angka tertinggi yaitu sebesar 15,20%, kredit modal kerja 11,60%, dan kredit konsumsi 10,98%.

Dilansir dari CNBC Indonesia, sebanyak 317 orang termasuk 121 mahasiswa mengalami kerugian sebanyak Rp2,3 miliar dari beberapa aplikasi pinjol dengan kasus terparah adalah kasus bunuh diri, masih dilansir dari CNBC Indonesia berita tersebut terjadi pada tahun 2023 dengan korbannya yaitu seorang ayah berinisial K yang mengalami kesulitan untuk membayar tagihan pinjol dan telat membayar sehingga pihak aplikasi pinjol menagih korban secara terus menerus hingga ke telepon kantor K, hal tersebut mengakibatkan K dipecat dari pekerjaannya. Pada Mei 2023, K memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Selain itu, tercatat sejak tahun 2019 hingga 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima pengaduan masyarakat terkait pinjol sebanyak 19.711 kasus, dengan persentase 52.97% pelanggaran ringan dan 47.03% pelanggaran berat.

Berdasarkan hasil survei kuesioner yang telah disebar oleh penulis pada tanggal 3 Oktober – 10 Oktober 2024 dengan total 392 responden. Didapatkan hasil demografi pengguna layanan pinjol, yaitu sebanyak 82.7% berjenis kelamin perempuan dan 17.3% berjenis kelamin laki-laki. Dengan dominasi kelompok usia 26-35 tahun sebanyak 63.5%.

Berdasarkan statistik pinjol OJK periode September 2024, kelompok usia 19-34 tahun memiliki jumlah pinjol tertinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

Dari survei pengalaman pengguna maupun korban pinjol, didapatkan hasil bahwa sebanyak 79.8% responden menjawab pernah mengalami kesulitan membayar tagihan pinjol karena belum ada pemasukan, pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran, dan bunga yang besar. Sebanyak 215 dari 392 responden mengatakan menggunakan pinjol karena kebutuhan yang mendesak.

Penulis juga melakukan wawancara bersama 3 pengguna sekaligus korban pinjol. Wawancara dilakukan secara *online via WhatsApp*. Dari ketiga narasumber tersebut, penulis menyimpulkan bahwa alasan utama menggunakan layanan pinjol adalah karena kebutuhan mendesak atau hal yang tidak terduga. Dua dari tiga narasumber tersebut mengaku pernah mengalami kesulitan membayar tagihan pinjol. Kesulitan tersebut dikarenakan korban tidak mempertimbangkan berapa nominal yang dapat mampu dibayarkan setiap bulannya apabila mengambil pinjaman dengan nominal yang cukup besar dan ketidaktahuan akan perbedaan pinjol legal dan illegal beserta besaran bunganya. Korban kemudian memutuskan untuk meminjam di aplikasi pinjol lain untuk membayar tagihan pinjol. Dengan cara tersebut, korban semakin merasa kesulitan membayar tagihan pinjol yang kemudian berdampak pada psikologis korban. Salah satu narasumber bahkan memutuskan resign dari kantor karena tidak kuat dengan gunjingan teman sekantor, tidak hanya itu, korban juga mengatakan pernah memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup karena tekanan yang dirasakan ketika mendapatkan teror dan ancaman dari pihak pinjol.

Edy Rudyanto Tarigan selaku Ketua Umum Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen (YALPK) mengatakan bahwa mayoritas korban dengan kasus terkait pinjol yang pernah ditangani oleh YALPK berusia 20-40 tahun dengan profesi ibu rumah tangga. Kebanyakan korban menggunakan layanan pinjol untuk memenuhi gaya hidup. Kasus dengan nominal paling besar yang pernah ditangani oleh YALPK Sidoarjo adalah kasus pinjol senilai 600 juta dengan total 1,2 M apabila digabungkan dengan kartu kredit dan KTA. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak sedikit kasus terkait pinjol berakhir menjadi kasus kriminal seperti penangkapan, pencurian, percobaan pembunuhan, dan bunuh diri. Kasus penangkapan terjadi di Wonokromo, Surabaya yaitu seorang karyawan toko emas yang disekap oleh atasannya karena tidak dapat melunasi tagihan pinjol yang di mana teror serta ancaman pihak pinjol ditujukan padanya. Kasus pencurian terjadi di Karanganyar, di mana korban mencuri kambing warga untuk melunasi tagihan pinjolnya yang kemudian

berakhir di dalam sel. Kasus percobaan pembunuhan yang pernah ditangani oleh YALPK Sidoarjo terkait pinjol dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, hal ini dikarenakan sang istri menggunakan pinjol untuk gaya hidup dan tidak terbuka kepada suami sampai diketahui bahwa pihak pinjol menyebarkan foto-foto yang tidak layak dipertontonkan. Pak Edy juga mengatakan bahwa tidak sedikit perceraian yang terjadi disebabkan oleh masalah pinjol .

Pak Edy juga menambahkan bahwa banyaknya kasus-kasus yang terjadi terkait pinjol dikarenakan kurangnya pemahaman dan ketelitian masyarakat terkait perjanjian sebelum melakukan pinjaman. Perjanjian calon peminjam dan pemberi pinjaman akan sah jika isinya dibacakan oleh notaris, diberitahukan hak dan kewajiban peminjam dan pemberi pinjaman karena hal itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang. Terkadang suatu perjanjian diselipkan pernyataan yang merugikan calon peminjam sehingga calon peminjam harus benar-benar teliti untuk proteksi diri.

Terjadinya kasus terkait pinjol yang disebutkan umumnya karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai izin pemberi pinjol, hak, syarat pinjaman, biaya, suku bunga, denda, dan risiko. Salah satu bentuk proteksi diri yang paling efektif dari ancaman perkembangan *fintech* adalah melalui peningkatan literasi. Namun nyatanya, peningkatan inklusi keuangan yang tinggi tidak selalu dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan (Viana et al., 2021).

Literasi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku untuk meningkatkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan. Sedangkan menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dorongan, dan pemahaman tentang konsep dan risiko dalam pengambilan keputusan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Literasi keuangan seharusnya berjalan secara beriringan dengan adanya perkembangan *fintech* ini. Adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat membuat masyarakat diharuskan untuk melek teknologi. Kurangnya literasi keuangan dan literasi digital dapat menjadi ancaman bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan industri jasa keuangan digital (Effendi et al., 2022).

Literasi digital adalah kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan untuk mencari, menemukan, mengkomunikasikan, menggunakan, dan menyaring informasi yang didapatkan melalui teknologi digital

(Wahyuningsih, 2023). Menurut Harjono (2018) literasi digital adalah keterampilan praktis yang mencakup pengetahuan, penggunaan teknologi digital, kemampuan menganalisa, dan mengevaluasi informasi digital yang digunakan secara tepat dan aman. Literasi digital juga mencakup kemampuan individu untuk menggunakan dan memanfaatkan aplikasi dalam perangkat teknologi informasi dan mampu menggunakan fitur-fitur yang tersedia (Tiffani, 2023). Sedangkan menurut Susetyo & Firmansyah (2023) literasi digital termasuk dalam literasi informasi, yang menekankan pemikiran kritis dan metakognitif serta pengetahuan untuk menemukan informasi dan konten dalam konteks, domain, dan bidang tertentu.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) naik setiap tahunnya, pada tahun 2024 ini sudah terhitung skor rata-rata 43.34 dari skor maksimumnya yaitu 100. IMDI meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 43.18. Laporan hasil pengukuran indeks literasi digital Indonesia tahun 2022, yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Katadata Insight Center (KIC), menempatkan indeks literasi digital di level 3,54 poin dari skala 1-5, yang secara umum menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia berada di level “sedang”. OJK bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), survei ini bertujuan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Survei hasil SNLIK tahun 2024 dibagi menjadi beberapa segmen. Berdasarkan gender, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi daripada indeks literasi keuangan laki-laki, yakni 66,75% dan 64,14%. Berdasarkan geografi, indeks literasi keuangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan, yakni 59,25% dan 69,71%. Berdasarkan umur, indeks literasi keuangan kelompok umur 18-25 tahun lebih tinggi dibandingkan indeks literasi keuangan kelompok umur 15-17 tahun, yakni 70,19% dan 51,79%. Berdasarkan profesi, kelompok pegawai, pengusaha, dan ibu rumah tangga memiliki indeks literasi keuangan lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak/belum bekerja, seperti pelajar dan pensiunan. Dengan angka indeks literasi keuangan tertinggi yaitu masing-masing 98,18%, 95,04%, dan 85,40%. Sedangkan indeks literasi keuangan terendah yaitu masing-masing 55,10%, 62,26%, dan 67,73%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat tidak terlalu buruk. Namun, peningkatan literasi keuangan masih tetap dibutuhkan.

Dilansir dari laman berita digital Antaranews 24 April 2024, Deputy Direktur Pelaksanaan Edukasi OJK Halimatus Syadiah mengatakan, literasi keuangan di kalangan masyarakat menjadi salah satu alasan adanya korban pinjol. Menurutnya, banyak

masyarakat yang belum dibekali kemampuan literasi keuangan yang cukup. Dalam acara UOB Media Literacy Circle di Jakarta, ia mengatakan 85 orang sudah mengakses layanan *online* namun yang paham dengan kegunaannya hanya 49 orang, artinya literasi keuangan masih tergolong perlu ditingkatkan. Berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh penulis, data menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki profesi sebagai ibu rumah tangga dengan rentan usia 26-35 tahun cenderung lebih sering menggunakan layanan pinjol dan kemudian bermasalah, hal tersebut dikarenakan kurangnya literasi atau pemahaman terkait pinjol.

Berdasarkan hasil riset NoLimit Indonesia pada tahun 2021, mengungkapkan bahwa sebanyak 28% masyarakat masih tidak dapat membedakan antara pinjol legal dan ilegal. OJK juga mengungkapkan bahwa 42% korban pinjol ilegal adalah guru. Angka ini melebihi korban lainnya, termasuk 215 orang yang terkena PHK, 18% ibu rumah tangga, 9% karyawan, dan 3% pelajar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Susetyo & Firmansyah (2023), literasi keuangan dan literasi digital masuk dalam peran penting yang memengaruhi perilaku keuangan dan pengambilan keputusan keuangan individu/kelompok/bisnis baik secara praktik antar muka (*offline*) maupun digital (*online*), hal ini berdampak pada ekonomi digital Indonesia saat ini maupun di masa yang akan datang sehingga dapat dikatakan bahwa literasi keuangan adalah salah satu cara untuk menghindari dan mengatasi masalah keuangan, yaitu dengan menciptakan pemahaman pengelolaan keuangan yang efektif (Gayatri & Muzdalifah, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi kepada calon peminjam untuk meningkatkan literasi terhadap hal yang berkaitan dengan pinjol (Nihayah et al., 2023). Berdasarkan data yang didapatkan melalui survei *google form* yang dilakukan oleh peneliti, hampir 100% responden setuju bahwa memahami risiko pinjol penting sebelum memanfaatkan layanan tersebut. Maka, diperlukan media edukasi untuk menyampaikan informasi seputar pinjol. Media edukasi adalah semua alat atau bahan yang digunakan oleh penulis sebagai media untuk menjelaskan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca secara luas (Hidayah & Sopiandi, 2018). Salah satu media edukasi yang mudah dijumpai dan umum adalah buku.

Buku merupakan kumpulan tulisan atau gambar yang tersedia dalam bentuk tercetak (buku teks) atau tidak tercetak (*e-book*) yang mana kedua bentuk tersebut sama-sama mengandung ilmu pengetahuan (Prajawinanti, 2020). Sedangkan menurut KBBI, buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Menurut Alwi dalam (Fajrin

et al., 2022) buku dapat digunakan sebagai sumber informasi yang efektif karena buku dapat memuat lebih banyak informasi dibandingkan dengan media lainnya. Soedarso (2014) mengategorikan buku menjadi dua, yaitu buku fiksi dan buku nonfiksi. Menurut Soedarso (2014) buku fiksi merupakan buku yang berisi karangan yang tidak berhubungan dengan kehidupan nyata, seperti novel, novel grafis, dan komik. Sedangkan buku nonfiksi merupakan buku yang didasarkan pada kejadian nyata, seperti buku pelajaran, buku sejarah, buku biografi dan sebagainya.

Media yang akan digunakan pada perancangan penulis sebagai solusi terkait permasalahan pinjol adalah buku ilustrasi. Buku ilustrasi dapat dikategorikan sebagai buku nonfiksi apabila acuan isi buku tersebut diambil dari sumber literatur (Soedarso, 2014). Buku ilustrasi adalah buku yang menampilkan hasil visualisasi dari tulisan dengan menggunakan teknik menggambar, lukisan, fotografi, dan teknik seni rupa lainnya yang menekankan hubungan antara subjek dengan tulisan daripada bentuk (Chandra, 2014).

Penulis membuat buku ilustrasi tentang risiko pinjol sebagai media edukasi usia 26-35 tahun, kelompok usia tersebut didasarkan pada data-data yang telah diperoleh penulis terkait kelompok usia yang sering kali bersinggungan dengan permasalahan pinjol. Kementerian Kesehatan mengklasifikasikan usia 26-35 tahun sebagai kategori usia dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa di mana seseorang mulai menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan dan harapan sosial baru. Dalam penelitiannya, (Paputungan, 2023) mengatakan bahwa masa dewasa disebut sebagai masa sulit karena pada masa ini, seseorang diharuskan untuk menjadi mandiri. Dalam masa ini juga seseorang pasti mengalami kejadian-kejadian dalam hidupnya, cara yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahannya menggambarkan bagaimana proses individu tersebut menyelesaikan tugas perkembangannya.

Perancangan buku ilustrasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai risiko pinjol yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan dalam mempertimbangkan keputusan sebelum memanfaatkan layanan tersebut. OJK sebagai pihak yang mengatur dan bertanggung jawab atas regulasi atau peraturan pinjol berperan sebagai *stakeholder* pada buku perancangan ini. Materi dalam buku ini disajikan berdasarkan informasi-informasi yang dipublikasi oleh OJK secara resmi. Informasi yang disajikan dalam buku ini dikemas secara ringkas dengan menggunakan cerita asli pengguna maupun korban pinjol. Berdasarkan hasil survei yang didapatkan oleh peneliti, sebanyak 44.4% responden juga menjawab bahwa buku ilustrasi cukup efektif untuk dijadikan sebagai media edukasi terkait

pinjol dan sebanyak 53.6% responden menjawab akan merasa terbantu dengan adanya ilustrasi pada buku ilustrasi dalam memahami informasi. Selain itu, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2024 oleh penulis bersama seorang ilustrator berpengalaman, Yoelanda Sari. Berpendapat bahwa buku ilustrasi efektif sebagai media edukasi mengenai pinjol untuk usia dewasa. Ia juga menambahkan bahwa ilustrasi dapat membantu meningkatkan pemahaman terkait narasi atau topik yang diangkat, menyelipkan ilustrasi juga dirasa ramah untuk *non-readers* sehingga tidak merasa terintimidasi dengan buku yang secara keseluruhan berisi teks atau tulisan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh penulis dengan total 392 responden, kelompok usia pengguna maupun korban pinjol terbanyak adalah kelompok usia 26-35 tahun dengan persentase 63.5%. Berdasarkan hasil statistik pinjol OJK bulan September 2024, kelompok usia 19-34 tahun memiliki jumlah pinjol tertinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Data ini kemudian divalidasi oleh seorang ahli dalam menangani kasus pinjol, Edy Rudyanto Tarigan selaku Ketua YALPK Sidoarjo, mengatakan bahwa mayoritas korban terkait kasus pinjol berusia sekitar 20-40 tahun.
- b. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa sebanyak 215 dari 392 responden mengatakan menggunakan pinjol karena kebutuhan mendesak, penulis juga mewawancarai 2 pengguna sekaligus korban pinjol terkait alasan menggunakan layanan tersebut, keduanya juga mengatakan karena kebutuhan mendesak atau hal yang tidak terduga.
- c. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh penulis, sebanyak 79.8% dari 392 responden menjawab pernah mengalami kesulitan membayar tagihan pinjol, hal ini karena pemasukan dan pengeluaran korban tidak seimbang, kemudian dibarengi dengan bunga tagihan yang besar. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan dalam menentukan atau mempertimbangkan keputusan mengambil pinjaman masih kurang sehingga dibutuhkan media edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan. Selain itu, dari 2 korban pinjol yang diwawancarai penulis, salah satu korban mengaku bahwa tidak mengetahui perbedaan aplikasi pinjol legal dan ilegal. Edy Rudyanto Tarigan juga menambahkan bahwa kurangnya pemahaman dan ketelitian masyarakat terkait

perjanjian sebelum melakukan pinjaman menjadi salah satu alasan dari sekian banyak kasus pinjol.

- d. Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi OJK Halimatus Syadiah mengatakan bahwa literasi keuangan di kalangan masyarakat menjadi salah satu alasan adanya korban pinjol. Menurutnya, banyak masyarakat yang belum dibekali kemampuan literasi keuangan yang cukup sehingga literasi keuangan masih tergolong perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susetyo dan Firmansyah (2023), literasi keuangan dan literasi digital penting dalam memengaruhi perilaku keuangan dan pengambilan keputusan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang ditemukan yaitu “Bagaimana merancang buku ilustrasi sebagai media edukasi usia 26-35 tahun tentang risiko pinjol untuk meningkatkan literasi keuangan?”.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah.

Maka ditemukan batasan masalah sebagai berikut :

- a. Perancangan buku ilustrasi ditargetkan untuk usia 26-35 tahun yang tertarik dengan pinjol.
- b. Materi pada buku ilustrasi hanya membahas seputar pinjol, tidak membahas tentang psikologi atau teori kondisi mental pengguna pinjol.
- c. Tidak membahas tentang teori konspirasi pemerintah yang mendukung pinjol.
- d. Ilustrasi pada buku bersifat pasif atau tidak interaktif.

1.5 Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan adalah sebagai berikut :

- a. Membuat buku ilustrasi tentang pinjol untuk usia 26-35 tahun.
- b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pinjol untuk usia 26-35 tahun.
- c. Membantu audiens untuk lebih mempertimbangkan keuntungan, risiko, dan kemampuan finansial dalam memanfaatkan layanan pinjol.

1.6 Manfaat Perancangan

1.6.1 Manfaat bagi Penulis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai topik permasalahan yang diangkat oleh penulis.
- b. Menambah motivasi penulis untuk memberikan edukasi yang bermanfaat kepada masyarakat dalam memahami risiko pinjol.


1.6.2 Manfaat bagi Masyarakat

- a. Menambah pengetahuan atau pemahaman masyarakat, khususnya dewasa awal usia 26-35 tahun mengenai risiko pinjol.
- b. Diharapkan pengguna/korban pinjol dapat lebih bijak mempertimbangkan dan memanfaatkan layanan pinjol.
- c. Meminimalisasi adanya korban pinjol karena kurangnya literasi keuangan dalam mempertimbangkan pilihan pada saat memanfaatkan layanan pinjol.

1.6.3 Manfaat bagi DKV

Adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk perancangan buku ilustrasi pada proyek selanjutnya dengan topik yang serupa.

1.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Perancangan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)